



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yohanis Lada alias Oni;
Tempat lahir : Pukdale;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 16 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 010, RW. 005, Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Yohanis Lada alias Oni ditangkap pada tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa MANSUR MESSAKH alias MANSUR ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 71/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **YOHANIS LADA Alias ONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penadahan, melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menghukum pidana kepada ia Terdakwa **YOHANIS LADA Alias ONI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna biru putih beserta kunci kontak nomor polisi DH 5520 HY dengan nomor rangka MH1JM2118GK069703 dan nomor mesin JM21E1077713.Dikembalikan kepada YAN YOSIAS LILY;
4. Membebaskan kepada ia Terdakwa **YOHANIS LADA Alias ONI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **YOHANIS LADA alias ONI** bersama-sama dengan saksi MANSUR MESSAKH alias MANSUR (Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa RT. 010 RW 005 Desa Pukdale Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan yakni telah membeli, menyewa,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 terdakwa dihubungi oleh saksi MANSUR MESSAKH (Penuntutan terpisah) dan mengatakan bahwa ada orang yang mau menggadai motor tanpa surat-surat dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama 1 minggu namun terdakwa hanya menyanggupinya dengan Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan bunga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita saksi MANSUR MESSAKH (Penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa di Rt.10/Rw.005 Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dan setelah tiba terdakwa langsung menyerahkan uang Rp. 1.800.000,- kepada saksi ILVANY VIKYNAYA dan disampaikan bahwa bunganya Rp. 200.000,-. Kemudian saksi MANSUR MESSAKH bersama-sama dengan saksi ILVANY VIKYNAYA dan saksi ALEXANDER PATTY pergi menuju kerumah saksi MANSUR MESSAKH (Penuntutan terpisah) di Tanah Merah dengan berboncengan 3 orang untuk mengantar saksi MANSUR MESSAKH (Penuntutan terpisah) pulang lalu saksi ILVANY VIKYNAYA dan saksi ALEXANDER PATTY berpamitan pulang.
- Bahwa terdakwa YOHANIS LADA adalah bapak mertua MANSUR MESSAKH alias MANSUR (Penuntutan terpisah) dimana terdakwa pernah meminta kepada MANSUR MESSAKH alias MANSUR (Penuntutan terpisah) jika ada orang yang mau menggadai motor dengan harga murah, agat MANSUR MESSAKH alias MANSUR (Penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa tidak menajukan keberatan atau eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YAN YOSIAS LILY alias YAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan kendaraan motor.
- Bahwa kendaraan motor yang hilang tersebut adalah motor Beat berwarna biru putih bernomor plat DH 5520 HY adalah milik Saksi sendiri YAN YOSIAS LILY.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu, tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di depan rumah saya di RT. 009, RW.003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi memarkir sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi DH 5520 HY di depan rumah saksi dan saat itu saksi tidak mencabut kunci kontak dan setelah mandi dan akan pergi ke tempat duka saksi melihat sepeda motor saksi sudah hilang dan tidak ditemukan sehingga saksi melapor ke kantor polisi pada tanggal 12 Februari 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor milik saksi tersebut, saksi tahu setelah saksi melaporkan kejadian kehilangan motor saksi tersebut ke Polisi. Beberapa hari setelah saksi melaporkan kejadian tersebut saksi mendapat laporan dari Polisi mereka para Pelaku ditangkap dan barang bukti diamankan di Polda NTT. saksi dipanggil ke Polda NTT (Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur), sampai di sana baru saksi tahu yang mengambil motor tersebut awalnya ADI MANAFE (ILVANY MANAFE Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setelah itu dari perkembangan pemeriksaan ada Terdakwa YOHANIS LADA, MANSUR MESSAKH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ALEXANDER DA SILVA PATTY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetapi saat itu saksi belum tahu peran dari masing-masing Pelaku. Lalu saksi dipanggil kembali ke Polda NTT, saat itu barulah saksi tahu ada penambahan Pelaku dan motor saksi dicuri oleh ILVANY MANAFE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan ALEXANDER DA SILVA PATTY (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan mereka menggadaikan motor tersebut kepada Terdakwa Yohanes Lada dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi mendapat informasi dari Polda bahwa mereka dalam satu komplotan/jaringan pencurian.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam bagasi/jok sepeda motor tersebut terdapat STNK (Surat Tanda Kepemilikan Kendaraan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIM (Surat Ijin Mengemudi), KTP (Kartu Tanda Penduduk), uang sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), kwitansi pembayaran meter dari kantor, alat-alat meter dan surat tugas dari kantor.
- Bahwa saksi tidak pernah mengalihkan motor tersebut ke orang lain atau memperjual belikan motor tersebut ke orang lain dan tidak pernah pernah menjual atau memberikan motor tersebut kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ILVANY VIKINAYA MANAFE alias ADHI alias RESING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian motor..
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi Ilvany Vikinaya Manafe alias Adhi alias Resing (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Alexander Da Silva Patty (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa saksi tidak kenal pemilik motor yang saksi curi tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wita di depan rumah Korban di RT. 009, RW. 003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang..
- Bahwa pada awalnya saksi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Alexander Da Silva Patty (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mencuri sepeda motor Korban dimana sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi DH 5520 HY di parkir depan rumah Korban dan saat itu saksi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Alexander Da Silva Patty (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Joksan Loinati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan karena Joksan Loinati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak punya uang sehingga saksi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Alexander Da Silva Patty (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa motor tersebut ke rumah saksi dan pada tanggal 10 Februari 2021 saksi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama Alexander Da Silva Patty (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Mansur Messakh di Tanah Merah, RT. 008, RW. 004, Tanah Merah, Kupang Tengah dan menggadaikan dengan harga Rp2.500.000, Terdakwa Yohanes Lada dan saat itu Terdakwa Yohanes Lada bersedia menerima gadai dengan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi berjanji 1 (satu) minggu akan menebusnya;.

- Bahwa saksi mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari pemilik motor tersebut;.

- Bahwa waktu saksi hendak menjual atau menggadaikan motor tersebut, tidak ada surat-surat berkaitan dengan motor tersebut;.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. ALEXANDER DA SILVA PATTY alias ALEX dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian motor..

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Ilvany Vikinaya Manafe alias Adhi alias Resing (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi Alexander Da Silva Patty (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa saksi tidak kenal pemilik motor yang saksi curi tersebut.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wita di depan rumah Korban di RT. 009, RW. 003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang..

- Bahwa pada awalnya Ilvany Vikinaya Manafe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi Alexander Da Silva Patty (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mencuri sepeda motor Korban dimana sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi DH 5520 HY di parkir depan rumah Korban dan saat itu Ilvany Vikinaya Manafe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Joksan Loinati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan karena Joksan Loinati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak punya uang sehingga Ilvany Vikinaya Manafe i (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa motor tersebut ke rumah Ilvany Vikinaya Manafe dan pada tanggal 10 Februari 2021 Ilvany Vikinaya Manafe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Mansur Messakh di Tanah Merah, RT. 008, RW. 004, Tanah Merah, Kupang Tengah dan menggadaikan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Mansur Messakh tidak punya uang sebanyak itu sehingga Mansur Messakh menghubungi Terdakwa Yohanes Lada dan saat itu Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Lada bersedia menerima gadai dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Ilvany Vikinaya Manafe berjanji 1 (satu) minggu akan menebusnya;.

- Bahwa saksi mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari pemilik motor tersebut;.
- Bahwa waktu saksi hendak menjual atau menggadaikan motor tersebut, tidak ada surat-surat berkaitan dengan motor tersebut;
- Bahwa uang dari hasil gadai tersebut saksi gunakan untuk membeli pakaian;
- Bahwa barang bukti motor tersebut tidak ada perubahan kecuali kolong motor tersebut sudah tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah menerima gadai sepeda motor.
- Bahwa terdakwa menerima gadai motor tersebut dari Adi Manafe (Ilvany Manafe Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Februari 2021 datang Ilvany dan Alexander Da Silva untuk mengadaikan sepeda motor honda beat warna biru putih dengan harga Rp.2.500.000.- kepada Mansur Messakh namun Mansur Messakh tidak punya uang sehingga Mansur Messakh sekitar jam 22.00 wita menghubungi terdakwa yakni Yohanis Lada (mertua) bahwa ada orang mau gadai motor Rp.22.500.000.- dan terdakwa mengatakan tidak punya uang sebanyak itu dan hanya ada Rp. 1.800.000.- sehingga sepakat lalu Mansur Messakh bersama Ilvany Manafe dan Alexander Da Silva membawa sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi DH 5520 HY ke rumah terdakwa di Pukdale RT. 010 RW.005 Desa Pukdale Kupang Timur dan saat itu terdakwa menerima gadai dengan harga Rp.1.800.000,- dan Ilvany Manafe berjanji 1 minggu akan menebus;.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut..
- Bahwa pada waktu terdakwa menerima gadai motor tersebut tidak ada surat-surat berkaitan dengan motor tersebut.
- Bahwa Motor dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) itu tidak wajar.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna biru putih beserta kunci kontak nomor polisi DH 5520 HY dengan nomor rangka MH1JM2118GK069703 dan nomor mesin JM21E1077713.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kendaraan motor yang hilang tersebut adalah motor Beat berwarna biru putih bernomor plat DH 5520 HY adalah milik Saksi sendiri YAN YOSIAS LILY.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wita di depan rumah Korban di RT. 009, RW. 003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang..
- Bahwa benar motor Beat berwarna biru putih bernomor plat DH 5520 HY tersebut adalah hasil pencurian.
- Bahwa terdakwa menerima gadai motor tersebut dari Adi Manafe (Ilvany Manafe Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 10 Februari 2021 datang Ilvany dan Alexander Da Silva untuk mengadaikan sepeda motor honda beat warna biru putih dengan harga Rp.2.500.000.- kepada Mansur Messakh namun Mansur Messakh tidak punya uang sehingga Mansur Messakh sekitar jam 22.00 wita menghubungi terdakwa yakni Yohanis Lada (mertua) bahwa ada orang mau gadai motor Rp.22.500.000.- dan terdakwa mengatakan tidak punya uang sebanyak itu dan hanya ada Rp. 1.800.000.- sehingga sepakat lalu Mansur Messakh bersama Ilvany Manafe dan Alexander Da Silva membawa sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi DH 5520 HY ke rumah terdakwa di Pukdale RT. 010 RW.005 Desa Pukdale Kupang Timur dan saat itu terdakwa menerima gadai dengan harga Rp.1.800.000,- dan Ilvany Manafe berjanji 1 minggu akan menebus.;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa menerima gadai motor tersebut tidak ada surat-surat berkaitan dengan motor tersebut.
- Bahwa benar Motor dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) itu tidak wajar.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, semuanya telah turut dipertimbangkan dan dianggap telah termuat lengkap serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;
4. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Melakukan Perbuatan;

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa YOHANIS LADA alias ONI dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi - saksi tidak menyangkalnya ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Sesuatu Benda :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat sub alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Membeli" adalah tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan tentang "jual beli" tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "gadai" adalah suatu hak yang diperoleh atas suatu benda bergerak, yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima "gadai";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa menawarkan kepada Yohanes Lada untuk membeli motor Beat berwarna biru putih bernomor plat DH 5520 HY milik Korban pada tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Yohanes Lada di Pukdale RT. 010 RW.005 Desa Pukdale Kupang Timur;

Menimbang, bahwa Saksi Ilvany Vikinaya Manafe bersama Saksi Alexander Da Silva Patty telah melakukan pencurian motor Beat berwarna biru putih bernomor plat DH 5520 HY pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wita di depan rumah Korban di RT. 009, RW. 003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang..

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ilvany Vikinaya Manafe bersama Saksi Alexander Da Silva Patty mencuri motor Beat berwarna biru putih bernomor plat DH 5520 HY Korban, kemudian mereka membawa sepeda motor tersebut ke rumah Joksan Loinati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan karena Joksan Loinati (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak punya uang, selanjutnya mereka membawa motor tersebut ke rumah Ilvany Vikinaya Manafe dan pada tanggal 10 Februari 2021 Ilvany Vikinaya Manafe (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama saksi Alexander Da Silva Patty (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Mansur Messakh di Tanah Merah, RT. 008, RW. 004, Tanah Merah, Kupang Tengah dan menggadaikan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Mansur Messakh tidak punya uang sebanyak itu sehingga Mansur Messakh sekitar jam 22.00 wita

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa yakni Yohanis Lada bahwa ada orang mau gadai motor Rp.22.500.000.- dan terdakwa mengatakan tidak punya uang sebanyak itu dan hanya ada Rp. 1.800.000.- sehingga sepakat lalu Mansur Messakh bersama Ilvany Manafe dan Alexander Da Silva membawa sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi DH 5520 HY ke rumah terdakwa di Pukdale RT. 010 RW.005 Desa Pukdale Kupang Timur dan saat itu terdakwa menerima gadai dengan harga Rp.1.800.000,- dan Ilvany Manafe berjanji 1 minggu akan menebus.;;..

Menimbang, bahwa gadai sepeda motor tersebut dengan nilai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah tidak wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Tentang Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan :

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur kedua tersebut diatas maka unsur ketiga ini tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad. 4. “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang dijunctokan dengan Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di muka, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai deelneming (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader) ;
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen) ;
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) ;

Sehingga oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut hanya dilakukan terdakwa sendiri atautkah dilakukan bersama-sama dengan orang lain dan apabila dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan orang lain maka tentunya perlu dilihat sampai sejauhmana peranan dan hubungan terdakwa dengan orang lain tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran "objectieve deelnemings theorie" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini terdakwa YOHANES LADA MANSUR MESSAKH alias MANSUR melakukan penadahan secara bersama-sama dengan MANSUR MESSAKH alias MANSUR dimana MANSUR MESSAKH alias MANSUR terlebih dahulu menghubungi Terdakwa Yohanes Lada untuk menerima gadai sepeda motor yang ditawarkan oleh Ilvany Vikinaya Manafe dan Alexander Da Silva Patty dan saat itu pula Yohanes Lada bersedia menerima gadai dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Ilvany Vikinaya Manafe berjanji 1 (satu) minggu akan menebusnya;;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama saksi MANSUR MESSAKH alias MANSUR tersebut, saksi korban harus kehilangan sepeda motor yang seharusnya dapat digunakan untuk menunjang aktifitas saksi korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu



dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;

Mengingat Pasal 480 ke - 1 KUHP Jo, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyat akan Terdakwa YOHANIS LADA alias ONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memeri
ntahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Meneta
pkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna biru putih beserta kunci kontak nomor polisi DH 5520 HY dengan nomor rangka MH1JM2118GK069703 dan nomor mesin JM21E1077713.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni YAN YOSIAS LILY alias YAN.

6. Meneta
pkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. dan Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa melalui daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Olm